

# SUATU TINJAUAN TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PENGHASUT MENURUT PASAL 160 KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahan Untuk Mendapatkan  
Gelara Sarjana Hukum

**OLEH**

**HANDREAS YUNAR**

**NIM : 04 840 0240**  
**BIDANG HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**M E D A N**  
**2 0 0 8**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI**



**NAMA : HANDREAS YUNAR**  
**NPM : 04 840 0240**  
**BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN**  
**JUDUL SKRIPSI : SUATU TINJAUAN TERHADAP PERTANGGUNG  
JAWABAN PENGHASUT MENURUT PASAL 160  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :**


**1. NAMA : SUHATRIZAL, SH, MH**  
**JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I**  
**TANGGAL PERSETUJUAN :**

**TANDA TANGAN :** 

**2. NAMA : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM**  
**JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II**  
**TANGGAL PERSETUJUAN :**

**TANDA TANGAN :** 

**DISETUJUI OLEH :  
KEPALA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**

  
**( ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM )**



## DAFTAR ISI

|   | halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR .....  | i       |
| DAFTAR ISI .....  | iii     |
| BAB I. PENDAHULUAN .....  | 1       |
| A. Pengertian Dan Penegasan Judul .....                         | 3       |
| B. Alasan Pemilihan Judul .....                                 | 4       |
| C. Permasalahan .....   | 6       |
| D. Hipotesa .....   | 6       |
| E. Tujuan Pembahasan .....                                      | 7       |
| F. Metode Pengumpulan Data .....                                | 8       |
| G. Sistematika Penulisan .....                                  | 8       |
| BAB II. AZAS DAN DELIK YANG DIKENAL DALAM HUKUM<br>PIDANA ..... | 10      |
| A. Azas-Azas Hukum Pidana .....                                 | 10      |
| B. Istilah Delik dan Pengertian Strafbarkeit .....              | 12      |
| C. Jenis-Jenis Delik Pidana .....                               | 16      |
| D. Pengertian Perbuatan Pidana .....                            | 24      |
| BAB III. PENGHASUT DAN PASAL 160 KUH PIDANA .....               | 29      |
| A. Sejarah Ketentuan Pasal 160 KUH Pidana .....                 | 29      |
| B. Beberapa Pendapat Mengenai Unsur Delik Penghasutan ....      | 33      |



|   |    |
|---|----|
| BAB IV. KASUS DAN TANGGAPAN KASUS ..... | 46 |
| A. Kasus .....                          | 46 |
| B. Tanggapan Kasus .....                | 60 |
| BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....       | 63 |
| A. Kesimpulan .....                     | 63 |
| B. Saran .....                          | 65 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN                      |    |



## BAB I PENDAHULUAN

Maraknya aksi kekerasan dan kerusuhan massal akhir-akhir ini, membuat kita cukup prihatin. Dikatakan dengan istilah cukup prihatin, karena dari peristiwa yang begitu kecil saja, ternyata dapat memicu kerusuhan massal yang menimbulkan banyak korban, bukan hanya harta benda, melainkan pula jiwa manusia. Sedangkan lokasi dari terjadinya peristiwa kerusuhan - kerusuhan tersebut merata di hampir di seluruh kepulauan-kepulauan besar Nusantara ini, dimana kerusuhan tersebut diakibatkan dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok di pasaran, sehingga terdapatnya sekelompok orang yang bertindak berlawanan dengan perundang-undangan yang ada.

Tidak mengherankan jika saja banyak orang yang mencari penyebabnya. Ada sementara pendapat yang mengatakan bahwa sebagai faktor pemicunya antara lain, karena terjadinya kesenjangan sosial ekonomi, tersumbatnya komunikasi, atau karena adanya rekayasa pihak ketiga. Kecuali itu ada pula yang mengkaitkannya dengan makin meningkatnya suhu politik menjelang pemilu dan di masa pemilu itu sendiri, terlebih-lebih dengan semakin turunnya nilai rupiah terhadap dolar yang lebih dikenal dengan istilah krisis moneter.

Menurut Jenderal Purnawirawan A.H. Nasution :

“Maraknya aksi kerusuhan yang terjadi belakangan ini di tanah air, adalah karena terjadinya ketidakadilan di masyarakat, tidak tegaknya hukum, adanya arogansi kekuasaan dari oknum aparat, tersumbatnya aspirasi masyarakat, serta adanya jurang



antara si kaya dan si miskin”.<sup>1</sup>

Dalam hubungannya dengan uraian pembahasan di atas, maka membicarakan perihal kerusuhan ini tidak terlepas dari faktor-faktor penyulut kerusuhan itu sendiri. Maka dalam kedudukan yang sedemikian penghasut mempunyai kepentingan atas peristiwa-peristiwa kerusuhan yang ditimbulkan tersebut.

Dalam upaya untuk mengantisipasi adanya penghasut yang bakal menyulut berbagai kerusuhan tersebut, Mantan Presiden Republik Indonesia Presiden Soeharto sewaktu masih menjabat sebagai presiden telah mengemukakan akan dibentuknya Pusat Komando (POSKO) Kewaspadaan Nasional, yang antara lain bertugas untuk memantau gerakan-gerakan penghasut, penyebar selebaran, dan sebagainya. Sebab, menurut Presiden, dengan mencermati detail peristiwa kerusuhan yang terjadi belakangan ini dapat disimpulkan adanya kelompok-kelompok tertentu yang memang hendak menggoyang stabilitas nasional.

Kajian skripsi ini tidaklah sedemikian luasnya, hanya saja perbandingan uraian di atas mendudukan penghasut pada suatu peristiwa tindak pidana sehingga dengan demikian sanksi-sanksi pidana sebagaimana yang diatur oleh undang-undang perlulah dimintakan pertanggung-jawabannya kepada penghasut. Perihal ketentuan menghasut ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tepatnya pada pasal 160.

---

<sup>1</sup> *Harian Umum Republika*, Senin 6 Januari, 2004, hal. 8.

## A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun skripsi yang penulis ajukan ini berjudul “ **SUATU TINJAUAN TERHADAP PERTANGGUNG-JAWABAN PENGHASUT MENURUT PASAL 160 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA** “.

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap judul di atas maka selanjutnya perlu pula dibuat pengertian dan penegasan judul tersebut secara etimologi (kata per kata), yaitu :

- Suatu, adalah kata yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus diikuti kata kerja atau kata benda di belakangnya.
- Tinjauan, berarti pendapatan meninjau, pandangan, pandangan setelah menyelidiki atau mempelajari.<sup>2</sup>
- Terhadap, berarti muka, sisi atau bidang sebelah muka.<sup>3</sup>
- Pertanggung-jawaban adalah berarti akibat-akibat yang dimintakan kepada seseorang atau suatu lembaga atas perbuatan yang telah dilakukannya, dimana dalam hal ini perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum pidana.
- Penghasut, berarti dengki, iri hati, asut.<sup>4</sup>
- Menurut adalah kata yang berasal dari kata dasar turut yang mendapatkan imbuhan me, yang berarti cara atau jalan.

---

<sup>2</sup>Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, 2005, hal. 552.

<sup>3</sup>Ibid, hal. 117.

<sup>4</sup>Ibid, hal. 121.

- Pasal 60 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, adalah salah satu pasal yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Dimana menurut terjemahan Prof. Moelyatno, berbunyi sebagai berikut :

Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp. 4500.<sup>5</sup>

Dengan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa pembahasan di dalam skripsi ini adalah tentang bagaimana dimintakan pertanggung-jawaban seorang penghasut menurut ketentuan pasal 160 KU Pidana dimana pertanggung-jawaban tersebut timbul karena dengan perbuatan menghasut tersebut ia telah melakukan suatu delik pidana.

## B. Alasan Pemilihan Judul

Dipandang dari sudut perekonomian masyarakat, kerugian atas adanya kerusuhan sangat besar, demikian juga pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh negara dalam upaya menanggulangi kerusuhan yang terjadi di dalam masyarakat, tidaklah kecil.

Kerugian ini akan semakin terasa manakala persoalan kerusuhan itu menyentuh langsung kehidupan kita sendiri, baik kerugian materil, maupun kerugian

---

<sup>5</sup>Moelyatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta, 2005, hal. 73.



secara immateril, dimana kerusuhan sangat merajalela tanpa dapat dikendalikan, maka anggapan masyarakat terhadap negara bisa bersifat negatif seolah-olah negara tidak dapat menegakkan hukum, tidak dapat membina masyarakat. Polisi dianggap sebagai alat negara yang tidak efektif dan sebagainya yang sifatnya akan merugikan kewibawaan Pemerintah.

Maka, dalam mengantisipasi kerusuhan-kerusuhan yang timbul tersebut perlu dicari pemecahannya, terutama tentang sebab musabab terjadinya kerusuhan.

Tetapi dalam hubungan yang sedemikian tetaplah kedudukan penghasut mempunyai peran yang utama dalam memicu timbulnya aksi masa, sehingga dengan demikian penghasut dapat dimintakan pertanggung-jawabannya karena perbuatan-perbuatannya.

Yang menarik dalam pembahasan ini adalah tentang bagaimana sebenarnya yang dikatakan dengan penghasut itu sehingga ia dapat dimintakan pertanggung-jawaban sebab telah melanggar pasal 160 KUH Pidana. Apakah setiap aksi massa sering dilatar belakangi adanya seorang penghasut, atau dapatkah penghasut jika seseorang tersebut memang berhak atas hak-haknya tetapi cara mendapatkan haknya tersebut ia telah melakukan penghasutan sehingga massa ikut mendukungnya. Atau dapatkah semua perbuatan menghasut digolongkan kepada perbuatan pidana.

Dengan didasari oleh alasan-alasan tersebut di atas, menguatkan penulis akan arti pentingnya pertanggung-jawaban seorang penghasut yang telah melanggar pasal 160 KUH Pidana sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian usaha-usaha penanggulangan kerusuhan khususnya yang telah dilakukan berulang kali agar tidak kembali lagi terjadi.

Alasan-alasan tersebutlah yang membuat penulis memilih skripsi ini.

### C. Permasalahan

Adapun permasalahan yang diangkat dalam pembahasan ini adalah :

1. Bagaimana sebenarnya pertanggung-jawaban seorang penghasut tersebut jika terbukti telah melanggar pasal 160 KUH Pidana.
2. Dan Bagaimana pula yang dikatakan penghasut menurut ketentuan-ketentuan perundang-undangan kita dewasa ini.

### D. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang dikemukakan. Kebenaran hipotesa masih memerlukan pengujian atau pembuktian dalam suatu penelitian yang dilakukan untuk itu, karena inti dari hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya sebab masih memerlukan pembuktian dan pengujian.<sup>6</sup>

Adapun hipotesa yang diajukan sehubungan dengan permasalahan diatas adalah :

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2002, hal. 148.



1. Pertanggung-jawaban seorang penghasut apabila terbukti melanggar ketentuan pasal 160 KUH Pidana akan dilakukan terhadapnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, tetapi meskipun demikian penghasutan diselesaikan dengan cara muswarah atau juga bimbingan dan nasehat sehingga peristiwa penghasutan tersebut tidak terulang lagi.
2. Penitik beratan akan penghasutan sebenarnya diletakkan dalam masalah penjagaan ketertiban umum. Konsekuensi terhadap adanya penghasutan ini seringkali menimbulkan aksi massa tetapi jika aksi massa karena penghasutan ini dapat terkoordinir serta menjaga ketertiban umum maka dalam kapasitas yang demikian belum dapat dikatakan penghasut, tetapi jika ketertiban umum tidak terkendali dengan adanya penghasutan maka dalam hal ini telah terjadi pelanggaran pasal 160 KUH Pidana.

### **E. Tujuan Pembahasan**

Adapun tujuan pembahasan yang dilakukan dalam pembahasan skripsi ini adalah pada dasarnya :

1. Sebagai suatu pemenuhan persyaratan untuk menjalani ujian skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam hal mencapai gelar sarjana Hukum dengan program pendidikan S-1 Jurusan Hukum Pidana.
2. Sebagai bentuk sumbangsih kepedulian penulis terhadap perkembangan hukum pidana secara khususnya dalam hal pelaksanaan meminta pertanggung-jawaban penghasut bagi lembaga-lembaga atau instansi terkait sehingga dengan hal tersebut

tujuan dari penegakan hukum itu dapat berjalan dengan baik.

3. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan penghasut sehingga masyarakat tidak ikut-ikutan turun ke jalan mengadakan aksi perusakan dan tidak menjaga ketertiban umum.

## **F. Metode Pengumpulan data**

Dalam penulisan skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian dengan cara :

1. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research).

Pada metode penelitian ini penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersifat teoritis ilmiah, baik itu dari literatur-literatur, peraturan-peraturan maupun juga dari majalah-majalah dan bahan perkuliahan penulis sendiri.

2. Metode Penelitian Lapangan (Field Research)

Pada penelitian lapangan ini penulis turun langsung pada objek penelitian yang merupakan studi kasus dalam skripsi ini yaitu pada Pengadilan Negeri Tg. Balai Karimun baik dengan wawancara maupun mempelajari kasus yang berhubungan dengan pembahasan skripsi penulis ini.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini penulis bagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :



## BAB I. PENDAHULUAN.

Dalam bab yang pertama ini diuraikan tentang :

Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

## BAB II. AZAS DAN DELIK YANG DIKENAL DALAM HUKUM PIDANA

Dalam bab yang kedua ini diuraikan tentang :

Azas-Azas Hukum Pidana, Istilah delik dan Pengertian Strafbarkeit, Jenis-Jenis Delik, serta Pengertian Perbuatan Pidana.

## BAB III. PENGHASUT DAN PASAL 160 KUH PIDANA

Yang dibahas dalam bab ini adalah tentang :

Sejarah Ketentuan Pasal 160 KUH Pidana, serta Beberapa pendapat Mengenai Unsur Delik Penghasutan.

## BAB IV. ANALISA KASUS

Dalam bab yang keempat ini diuraikan tentang :

Kasus serta Tanggapan kasus.

## BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN.

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan memberikan Kesimpulan dan Saran-Saran.

## BAB II

### AZAS DAN DELIK YANG DIKENAL DALAM HUKUM PIDANA

#### A. Azas-Azas Hukum Pidana

Dengan ilmu pengetahuan hukum pidana (positif) dapat dikenal beberapa asas yang sangat penting untuk diketahui, karena dengan asas-asas yang ada itu kita dapat membuat suatu hubungan dan susunan agar hukum pidana yang berlaku dapat dipergunakan secara sistematis, kritis dan harmonis. Maka pada hakekatnya dengan mengenal, menghubungkan dan menyusun asas di dalam ilmu hukum pidana positif itu, berarti pula menjalankan politik hukum pidana untuk sampai dengan membuat ius constituendum.

Asas-asas hukum pidana itu dapat digolongkan atas :

1. Azas yang telah dirumuskan di dalam KUH Pidana atau perundang-undangan lainnya.
2. Azas yang tidak dirumuskan dan menjadi azas hukum pidana yang tidak tertulis, atau dianut di dalam jurisprudensi.<sup>6</sup>

Azas yang dirumuskan dalam perundang-undangan hukum pidana dibedakan menjadi tiga bagian yaitu :

1. Azas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut tempat, yang mempunyai

---

<sup>6</sup>Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 51.



arti penting bagi penentuan tentang sampai di mana berlakunya undang-undang hukum pidana sesuatu negara itu berlaku apabila terjadi pembuatan pidana.

2. Azas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut waktu, yang mempunyai arti penting bagi penentuan saat kapan terjadinya perbuatan pidana.
3. Azas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut orangnya, yang mempunyai arti penting untuk terjadinya perbuatan pidana dan penuntutannya bagi seseorang dari suatu negara yang berada di luar wilayah negara lain.

Pembagian tiga azas tersebut menurut tempat (*grondgebied* atau *ruimtegebied*), menurut waktu (*tijdgebied*) dan menurut orang (*personen gebied*) itu didasarkan atas ajaran pembagian wilayah berlakunya suatu peraturan hukum, yang lazim diikuti. Akan tetapi lebih baik pembagian itu cukup dipandang hanya menjadi dua asas yaitu asas berlakunya undang-undang hukum pidana menurut tempat dan waktu saja, hal ini disebabkan untuk lebih mudah menghadapi dengan masalah lain yang berhubungan dan sering dicampur adukkan yaitu tentang ajaran mengenai tempat dan waktu terjadinya delik/perbuatan pidana, yang di dalam literatur Belanda disebut yang pertama adalah “*werking van de strafwet naar de plaats en tijd* atau *toepasselijkheid van de strafwet*”, sedangkan yang kedua adalah “*plaats en tijd van het strafbaar feit*”.

Azas hukum pidana yang tidak tertulis tetapi pendapat para ahli pada umumnya mengakui berlakunya dalam hukum pidana, yaitu asas “*geen straf zonder schuld*” atau tiada pidana tanpa kesalahan. Di samping itu juga dikenal dalam ilmu pengetahuan hukum pidana beberapa azas yang berlaku sangat luas tetapi, dalam

beberapa hal sebagai penghapusan pidana telah ada yang dirumuskan terbatas oleh undang-undang yaitu :

1. *Rechtvaardigingsgronden* (alasan pembenar), yaitu menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga menjadi perbuatan yang benar.
2. *Schulditsluitingsgronden* (alasan pemaaf), yaitu menghapuskan sifat kesalahan dari terdakwa meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum tetapi tidak dipidana.
3. *Onvervolgbaarheid* (alasan penghapus penuntutan), yaitu pernyataan tidak menuntut karena tidak dapat diterima oleh badan penuntut umum yang disebabkan konflik kepentingan dengan lebih mengutamakan kemanfaatannya untuk tidak menuntut.

Azas kesalahan dan azas-azas penghapusan pidana yang sebagian besar masih berkembang di dalam doktrin ilmu pengetahuan itu, telah banyak para sarjana yang menganjurkan untuk dirumuskan secara tertulis di dalam undang-undang hukum pidana, akan tetapi persoalannya kesulitan untuk membuat batasan berhubung dengan sifatnya asas-asas itu flexibel terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Kedua azas tentang kesalahan dan penghapusan pidana itu mempunyai arti penting untuk menentukan dipidana atau tidak dipidananya seseorang meskipun telah terbukti perbuatannya akan tetapi tidak dipenuhi unsur dari kedua asas tersebut di atas.

## **B. Istilah delik dan Pengertian Strafbaarfeit**

Di dalam KUH Pidana dikenal istilah *strafbaarfeit*. Para ahli di dalam



karangannya tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delict*, sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-undang mempergunakan beberapa istilah yaitu peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tanpa mempersoalkan perbedaan istilah seperti tersebut di atas, yang nantinya akan ditulis tersendiri, sekarang ini akan dicari pengertian dari *strafbaarfeit* lebih dahulu menurut pendapat para ahli hukum pidana Belanda.

VOS terlebih dahulu mengemukakan arti *delict* sebagai “*Tatbestandmassigkeit*” dan *delict* sebagai “*Wesenschau*”.<sup>7</sup> *Tatbestandmassigkeit* adalah kelakuan yang mencocoki lukisan ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan, maka disitu telah ada *delict*. *Wesenschau* adalah kelakuan yang mencocoki ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan, maka baru merupakan *delict* apabila kelakuan itu “*dem wesen nach*” yaitu menurut sifatnya cocok dengan makna dari ketentuan yang dirumuskan dalam undang-undang yang bersangkutan. Seperti misalnya kejahatan penadahan di situ tidak mungkin dimaksudkan seseorang yang telah membeli barangnya sendiri dari orang lain yang berhasil mencuri barang tersebut, karena hakekat penadahan mempunyai makna yang tidak untuk mengancam pidana seseorang yang membeli barangnya sendiri meskipun nampaknya kelakuannya telah mencocoki rumusan undang-undang. *Delict* dipandang sebagai *wesenschau* telah diikuti oleh para ahli hukum pidana dan *jurisprudensi* Nederland dalam hubungan dengan ajaran sifat

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 86.

melawan hukum yang materiil.

Bagi VOS memandang strafbaarfeit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Menurut Pompe pengertian strafbaarfeit dibedakan :

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian /feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai yang dapat dihukum.

Sejalan dengan definisi yang membedakan antara pengertian menurut teori dan menurut hukum positif itu, juga dapat dikemukakan pandangan dari J.E. Jonkers yang telah memberikan definisi strafbaarfeit menjadi dua arti.

1. Definisi pendek adalah suatu kejadian/feit yang dapat diancam pidana oleh undang-undang
2. Definisi panjang atau yang lebih mendalam adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Dari definisi pendek itu dapat ditangkap suatu jalan pikiran bahwa pastilah untuk dapat dipidana harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dan pendapat umum tidak dapat menentukan lain daripada yang telah ditentukan oleh undang-undang.



Dengan definisi yang panjang akan banyak timbul persoalan mengenai sifat melawan hukum dan pertanggung-jawaban yang merupakan unsur yang tersembunyi secara diam-diam dianggap ada atau selalu dirumuskan, untuk setiap kali harus dibuktikan yang merupakan beban yang berat bagi penuntut umum. Di samping itu akan dapat ditimbulkan suatu keadaan yang terdapat kelakuannya yang bersifat melawan hukum itu dapat diancam dengan pidana, akan tetapi terhadap si pembuatnya yang melakukan ternyata tidak dapat dikenai pidana. Di dalam mencari elemen yang terdapat di dalam strafbaarfeit oleh VOS telah ditunjuk pendapat dari Simons yang menyatakan bahwa suatu strafbaarfeit adalah perbuatan yang melawan hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung-jawabkan. Dari pengertian ini dapat dikatakan suatu strafbaarfeit mempunyai elemen *wederrechtelijkheid* dan *schuld*.

Jadi jelas bahwa pengertian strafbaarfeit mempunyai dua arti yaitu menunjuk kepada perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, dan menunjuk kepada perbuatan (yang melawan hukum) yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggung-jawabkan. Hal ini sesuai dengan pandangan dari Pompe yang menyebutkan definisi menurut hukum positif dan menurut teori, sedangkan bagi Jonkers menyebutkan sebagai definisi pendek dan definisi panjang/mendalam. Bagi Vos lebih menjurus kepada pengertian strafbaarfeit dalam arti menurut hukum positif atau definisi pendek, hal ini akan berbeda dengan Simons yang memberikan pengertian strafbaarfeit dalam arti menurut teori atau definisi yang panjang / mendalam.

Definisi yang panjang memang terlalu luas karena mencakup tinjauan terhadap perbuatan yang dapat dipidana dan mengenai hal dapat dipidananya si pembuat. Untuk itu perlu perhatian yang istimewa, apabila orang akan menyalin atau menterjemahkan yang bersangkutan akan membawa konsekwensi memilih diantara beberapa pengertian yang telah ada.

### C. Jenis-Jenis Delik Pidana

Delik dapat dikenal dari jenis-jenisnya yang dibedakan menurut penggolongan di dalam KUH Pidana, yang terdiri atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Penggolongan atas kejahatan dan pelanggaran itu didasarkan penempatannya, yaitu untuk kejahatan disusun di dalam Buku II KUH Pidana dan pelanggaran disusun di dalam Buku III KUH Pidana. Undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggaran, akan tetapi tidak memberikan arti yang jelas. Mvt yang terdapat di Negeri Belanda membuat ukuran kejahatan dan pelanggaran itu atas dasar teoritis bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, sedangkan pelanggaran adalah *wetsdelicten*. Ilmu pengetahuan menjelaskan bahwa *rechtsdelicten* adalah perbuatan dalam keinsyafan batin manusia dirasakan sebagai perbuatan tidak adil dan di samping itu juga sebagai perbuatan tidak adil menurut undang-undang, sedangkan *wetsdelicten*, merupakan perbuatan yang menurut keinsyafan batin manusia tidak dirasakan sebagai perbuatan tidak adil, tetapi baru dirasakan sebagai perbuatan terlarang karena undang-undang mengancam dengan pidana. Jadi andaikata belum dilarang oleh Undang-Undang, akan tetapi oleh



masyarakat telah dirasakan sebagai suatu perbuatan yang onrecht maka disitu terdapat rechte delictem sebagai kejahatan, misalnya pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya. Sebaliknya bagi perbuatan yang oleh karena dilarang dan diancam dengan pidana menurut ketentuan undang-undang itu, barulah perbuatan itu bertentangan dengan hukum, karena masyarakat sebelumnya tidak menganggap demikian, misalnya larangan dengan rambu-rambu lalu lintas, peraturan lalu lintas untuk memakai jalan di jalur sebelah kiri bagi pengendara dan lain sebagainya.

Perkembangan ilmu pengetahuan mencoba untuk memberikan ukuran atas perbedaan dari kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

1. Kejahatan adalah crimineel – onrecht dan pelanggaran adalah politie – onrecht. Crimineel onrecht itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum. Politie onrecht itu merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Adapula kemungkinan pendapat lain yang memberikan arti criminel onrecht sebagai perbuatan bertentangan dengan norma-norma menurut kebudayaan atau keadilan yang ditentukan oleh Tuhan atau membahayakan kepentingan hukum, sedangkan arti politie onrecht sebagai perbuatan yang pada umumnya menitik beratkan di larang oleh peraturan penguasa atau negara.
2. Kejahatan adalah memperkosa suatu kepentingan hukum (krenkings delicten) seperti pembunuhan, pencurian dan sebagainya atau juga membahayakan suatu kepentingan hukum dalam pengertian yang konkrit seperti pasal 489 KUH Pidana tentang kenakalan terhadap orang atau barang, pasal 497 KUH Pidana tentang

membahayakan kepentingan umum akan bahaya kebakaran. Sedangkan pelanggaran adalah hanya membahayakan kepentingan hukum dalam arti yang abstrak, seperti penghasutan dan sumpah palsu. Namun kadang-kadang dapat dikatakan bahwa sumpah palsu itu juga termasuk kejahatan.

3. Kejahatan dan pelanggaran itu dibedakan karena sifat dan hakekatnya berbeda seperti ukuran perbedaan yang telah diuraikan terdahulu, akan tetapi ada pula ukuran perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas bahwa pelanggaran itu dipandang dari sudut kriminologi tidak begitu berat dipandang dengan kejahatan. Perbedaan yang demikian itu disebut perbedaan secara kualitatif dan kuantitatif.

Sistem KUH Pidana ada kecenderungan untuk mengikuti pandangan kuantitatif, sekalipun ada penyimpangannya dalam beberapa hal kejahatan dan pelanggaran mempunyai derajat yang sama. Beberapa ketentuan KUH Pidana yang mengandung ukuran secara kuantitatif adalah :

1. Percobaan atau pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (pasal 54, 60 KUH Pidana), meskipun terdapat ketentuan yang menyimpang bagi percobaan kejahatan penganiayaan tidak dipidana juga (pasal 351 ayat 5 KUH Pidana).
2. Daluwarsa bagi pelanggaran ditentukan lebih pendek dibandingkan dengan kejahatan, kecuali bagi kejahatan dengan percetakan (pasal 78 KUH Pidana).
3. Bagi pengurus atau anggota pengurus atau komisaris yang tidak ikut melakukan pelanggaran tidak dipidana, sehingga ketentuan ini tidak terdapat di dalam hal terjadi kejahatan (pasal 59 KUH Pidana).



4. Kewenangan menuntut pelanggaran menjadi hapus apabila telah dibayar maksimum denda dan biaya perkara sebagai sistem penebusan (pasal 82 KUH Pidana).
5. Dalam hal terjadi perbarengan atas pelanggaran berlaku sistem pidana kumulasi murni yang tiap-tiap pelanggaran dijatuhi pidana sendiri-sendiri (pasal 70 ayat 1 dan 2 KUH Pidana).
6. Dalam hal perampasan barang karena pelanggaran hanya boleh dilakukan apabila tidak ditentukan dengan tegas oleh undang-undang (pasal 39 ayat 2 KUH Pidana).

Ukuran perbedaan atas pembagian kejahatan dan pelanggaran ternyata tidak ada pedoman yang umum, perbedaan dapat ditentukan dengan cara beraneka-ragam, oleh karena itu menurut beberapa orang ahli antara lain Jonkers mengusulkan untuk dihapuskan. Ada segi kebaikannya untuk meniadakan jenis pelanggaran dan kejahatan, asalkan penghapusan itu menyeluruh dalam bidang hukum pidana maupun hukum acara pidana yang ada akibat hukumnya bagi proses perkara rol dan kejahatan ringan yang tersebut pada pasal-pasal : 302, 315, 352, 364, 373, 379, 382, 384 dan 407 KUH Pidana. Pertanda dari kejahatan ringan adalah karena sifat dari perbuatan yang sedemikian rupa tidak ada keadaan yang berat, atau nilai harga barang tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, ataupun kwalifikasinya perbuatan tidak seperti kejahatan biasa. Dapat kita lihat, untuk ukuran kejahatan ringan antara yang disebut di dalam pasal-pasal 302, 315, 352, 364 tidak terdapat keasamaan. Sehubungan pembagian atas kejahatan biasa dan kejahatan ringan tidak mempunyai ukuran yang sama, maka persoalannyapun tidak jauh berbeda dengan pembagian kejahatan dan pelanggaran,

sehingga perlu dipersoalkan bagi kemanfaatan untuk menghapuskan adanya kejahatan ringan. Ditinjau dari bentuk isi kejahatannya masih dimungkinkan terjadi di dalam kenyataan masyarakat, namun cukup bentuk kejahatan yang demikian itu dipidana lebih ringan tanpa emberikan kualifikasi “ ringan “. Di dalam hal-hal tertentu kejahatan biasa tidak dapat dipisahkan dari kejahatan ringan, seperti pencuri pemutus kalung imitasi dari seorang wanita dengan jalan meletakkan pisau di antara rantai kalung dengan leher atau karena kalung bergerigi yang ditarik, dengan akibat luka-luka, maka terpenuhilah pasal 364 akan tetapi juga dapat terkena pasal 360 jo 365 KUH Pidana. Pernah terjadi putusan dari Landraad di Kudus dalam keputusannya tanggal 22 Januari 1918 bahwa pencurian atas barang yang harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah yang dilakukan pada waktu siang hari di dalam sebuah rumah merupakan pencurian ringan, meskipun kejadian di dalam rumah tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh pasal 364 KUH Pidana.

Menurut sejarahnya dan perbandingan dengan pembagian jenis delik di beberapa negara, memang tidak ada kesamaan dan selalu mengalami perkembangan perobahan, seperti pada Hukum Jerman Kuno, membedakan delik menjadi *in selecta delicta*, *flagitia delicta* dan *in leviora delicta*.

Di luar delik yang diatur dalam KUH Pidana itu, masih dikenal delik menurut pembagian pembagian ilmu pengetahuan yang terdiri atas :

#### 1. Doleuse delicten dan culpose delicten

Doleuse delicten adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Rumusan undang-undang mempergunakan kalimat



opzettelijk, akan tetapi juga dikenal sebagai perbuatan yang dilakukan karena dolus atau opzet, seperti misalnya pasal 338 KUH Pidana.

Culpose delicten adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan. Rumusan undang-undang mempergunakan kalimat schuld, seperti misalnya pasal 359 KUH Pidana.

## 2. Formele delicten dan materiele delicten.

Formele delicten adalah rumusan undang-undang yang menitik beratkan kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, seperti misalnya pasal 362 KUH Pidana tentang pencurian.

Materiele delicten adalah rumusan undang-undang yang menitik beratkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, seperti misalnya pasal 351 kuh pidana tentang penganiayaan.

## 3. Commissie delicten dan omissie delicten

Commissie delicten atau delicta commisionis adalah delict yang terjadi karena suatu perbuatan seseorang, yang dapat meliputi bagi delict formil dan delict materiel, yaitu di dalam pasal 362 dan pasal 378 KUH Pidana.

Omissie delicten atau delicta omissionis adalah yang terjadi karena seseorang tidak berbuat sesuatu, dan biasanya merupakan delict formil, yaitu di dalam pasal 224 KUH Pidana tentang orang yang tidak memenuhi panggilan pengadilan.

Perbedaan antara kedua macam delik itu sering dikatakan bahwa, commissie delicten merupakan delik karena berbuat een doen, yang dilakukan dengan melanggar larangan/verbood.

Sedangkan omissie delicten merupakan delik karena tidak berbuat/een natalen, yang dilakukan melanggar keharusan/gebod.

#### 4. Zelfstandige delicten dan voortgezette delicten.

Zelfstandige delicten adalah delik yang berdiri sendiri yang terdiri atas satu perbuatan tertentu.

Voorgezette delicten adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan berlanjut.

Pembagian delik ini diperlukan untuk kepentingan sistem penerapan penjatuhan pidana, seperti ketentuan yang diatur di dalam pasal 64 tentang perbuatan berlanjut dan pasal 65 tentang perbarengan perbuatan dari bab concursus KUH Pidana.

#### 5. Aflopende delicten dan voordurende delicten.

Aflopende delicten adalah delik yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat atau tidak berbuat (een doen of natalen) dan delik telah selesai ketika dilakukan, seperti misalnya kejahatan tentang penghasutan, pembunuhan, pembakaran dan sebagainya, ataupun pasal 330 dan pasal 529 KUH Pidana.

Voordurende delicten adalah delik yang terdiri atas melangsungkan atau membiarkan suatu keadaan yang terlarang, walaupun keadaan itu pada mulanya ditimbulkan untuk sekali perbuatan.

#### 6. Enkelvoudige delicten dan samengestelde delicten.

Enkelvoudige delicten mempunyai arti yang dubieus (kesamaan) dengan aflopende delicten yaitu delik yang selesai dengan satu kelakuan.

Samengestelde delicten adalah delik yang terdiri atas lebih dari satu perbuatan.

Ada juga yang menyebut dengan collective delicten. Delik ini pada umumnya



menyangkut kejahatan karena mata pencaharian atau karena kebiasaan atau karena pekerjaan, misalnya pasal 480 – 481 tentang penadahan, pasal 512 – 512 a tentang melakukan pekerjaan harus dengan kewenangan untuk pekerjaan itu atau praktek dokter tanpa ijin, dan beberapa golongan bedrijfsdelicten atau beroepsdelicten yaitu pasal-pasal 295, 296, 299, 303 mengenai kejahatan memudahkan perbuatan cabul, memberikan obat untuk pengguguran kandungan dan perjudian.

#### 7. Eenvoudige delicten dan gekwalificeerde delicten.

Eenvoudige delicten adalah delik biasa, yang dilawankan dengan gekwalificeerde delicten yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok disertai unsur yang memberatkan, atau juga disebut geprivilegieerde delicten yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang meringankan.

Gekwalificeerde delicten antara lain tersebut dalam pasal 362 KUH Pidana sebagai eenvoudige delik menjadi bentuk pasal 363 dengan disertai pemberatan pidana karena adanya syarat-syarat tertentu. Demikian juga pasal 365 terhadap pasal 362, dimana pasal yang terdahulu mengatur pemberatan dari pasal yang kemudian.

Geprivilegieerde delicten antara lain tersebut dalam pasal 341 lebih ringan daripada pasal 342, pasal 338 lebih ringan daripada pasal 340 dan 339, pasal 308 lebih ringan daripada pasal 305 dan 306 dan lain sebagainya.

#### 8. Politieke delicten dan commune delicten.

Politieke delicten adalah delik yang dilakukan karena adanya unsur politik, yang dapat dibedakan menjadi :

a. Zuivere politieke delicten yang merupakan kejahatan hoogverraad dan

landverraad sebagaimana diatur dalam pasal 104 – 110 (pengkhianatan intern ) dan pasal 121, 124, 126 (pengkhianatan extern).

- b. Gemengde politieke delicten yang merupakan pencurian terhadap dokumen negara dan
- c. Connexe politieke delicten yang merupakan kejahatan menyembunyikan senjata.

Commune delicten adalah delik yang ditujukan kepada kejahatan yang tidak termasuk keamanan negara, misalnya penggelapan, pencurian dan lain sebagainya.

#### 9. Delicta Propria dan commune delicten

Delicta Propria adalah delik yang dilakukan hanya oleh orang tertentu karena suatu kualitas, misalnya delik jabatan dan delik militér.

Commune delicten adalah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang pada umumnya.

#### 10. Delict yang ditentukan menurut penggolongan kepentingan hukum yang dilindungi.

Penggolongan delik berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, misalnya delik aduan, delik harta kekayaan dan lain sebagainya.

### D. Pengertian Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana adalah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran



dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Perbuatan pidana merupakan pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah sebagai suatu pengertian yang bersifat ilmiah yang harus ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai dalam kehidupan masyarakat. Ada kalanya istilah dalam pengertian hukum telah menjadi istilah dalam kehidupan masyarakat, atau sebaliknya istilah dalam kehidupan masyarakat yang dipergunakan sehari-hari dapat menjadi istilah dalam pengertian hukum, misalnya istilah percobaan sengaja dan lain sebagainya. Sebelum menjelaskan arti pentingnya istilah perbuatan pidana sebagai pengertian hukum, terlebih dahulu dibentangkan tentang pemakaian istilah perbuatan pidana yang beraneka ragam.

Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana (di dalam Undang-Undang Darurat 1951 No. 1), peristiwa pidana (di dalam Konstitusi RIS maupun Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950), dan tindak pidana sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam Undang-Undang pemberantasan subversi, korupsi dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam beberapa literature sering dipakai istilah pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perkara hukuman perdata dan lain sebagainya. Di dalam ilmu pengetahuan hukum secara universal dikenal dengan istilah delik.

Maksud diadakannya istilah perbuatan pidana, peristiwa tindak pidana dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing strafbaar feit. Namun belum jelas apakah di samping mengalihkan bahasa dari istilah strafbaar feit

itu, dimaksudkan untuk mengalihkan makna dari pengertiannya juga. Oleh karena sebagian besar ahli hukum di dalam karangannya belum dengan jelas dan terperinci menerangkan pengambil alihan pengertiannya istilah, di samping sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok pangkal perbedaan pandangan. Dipandang dari sudut pengalihan pengertian inilah yang banyak menimbulkan persoalan, dimana masing-masing pihak seolah-olah mempunyai perbedaan jauh seperti antara bumi dan langit. Apakah terjadinya perbedaan istilah itu membawa kibat pula berbedanya pengertian hukum yang terkandung di dalamnya. Memang demikianlah pada umumnya, namun tidak mutlak bahwa adanya istilah yang berbeda selamanya mesti pengertiannya berbeda, seperti misalnya antara staf dan maatregel, adalah berbeda, sedangkan antara beveiligingsmaatregel dan maatregel adalah sama, mekipun kesemuanya itu menyangkut sanksi hukum pidana.

Selain itu ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana, dan masih ada lagi istilah ‘kejahatan’ menurut arti kriminologi, yang terakhir ini batas-batasnya terlampaui luas karena mencakup semua perbuatan tercela atau tidak susila. Kejahatan dalam arti hukum yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat itu tidak lebih dari arti perbuatan pidana.

Apakah isi pengertian dari perbuatan pidana itu sama dengan strafbaar feit? Pada mulanya memang perbuatan pidana tidak lain adalah merupakan alih bahasa dari strafbaar feit, akan tetapi selanjutnya tentang isi pengertiannya timbul di antara para



sarjana hukum.

Secara terbuka dalam forum ilmiah telah dikemukakan oleh Prof. Moeljatno SH, pada upacara peringatan dies Natalies ke-6 Universitas Gajah Mada :

Bahwa jika menghadapi suatu kata majemuk perbuatan pidana, pokok pengertian harus mengenai kata yang pertama, disini perbuatan dan tak mungkin mengenai orang yang melakukan perbuatan, yaitu disebabkan karena orang yang melakukan tidak disebut disitu, sekalipun harus diakui kebenaran ucapan van Hattum, bahwa antara perbuatan dan orang yang berbuat ada hubungan yang erat dan tak mungkin dipisah-pisahkan. Maka dari itu perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Dengan demikian pokok pengertian tetap pada perbuatan, kata yang pertama dari yang majemuk tadi. Apakah inkonkrito yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana.<sup>8</sup>

Kiranya dengan jelas dapat dicari arah pandangan Prof. Moeljatno SH, itu, tidak lain adalah memberikan pengertian perbuatan pidana sesuai dengan arti strafbaar feit dalam definisi menurut hukum positif atau definisi pendek. Bagi VOS memandang definisi strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Terhadap apa yang dimaksud dengan strafbaar feit, adalah sebagai feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum atau feit yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.

Jadi apabila rumusan strafbaar feit dari Simons diperbandingkan dengan Pompe, ditinjau dari segi kepustakaan dapat dikatakan bahwa Simons mempunyai pandangan klasik atau tradisional, sedangkan pompe menganut pandangan baru yang

<sup>8</sup> Ibid, hal. 123.

telah berkembang. Namun dapat pula dikatakan pandangan Simons masih mempunyai arti dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana.

Konsekwensi dari rumusan *strafbaar fait* menurut pandangan Pompe, Jonkers dan Vos maka disitu telah tumbuh pemikiran baru bahwa perlu adanya pemisahan antara *de strafbaarheid van het feit* dan *de strafbaarheid van de dader*. Dengan kata lain tumbuh pemikiran baru tentang pemisahan antara perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana dan orang yang melanggar larangan yang dapat dipidana, yaitu di satu pihak tentang perbuatan pidana dan di lain pihak tentang kesehatan.





### BAB III

## PENGHASUT DAN PASAL 160 KUH PIDANA

### A. Sejarah Ketentuan Pasal 160 KUH Pidana

Pasal 160 kuh pidana menurut terjemahan Prof. Moeljatno, berbunyi sebagai berikut : “ Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp. 4500,-<sup>9</sup>

Ketentuan pasal 160 KUH Pidana ini diatur dalam Bab V dari Buku II KUH Pidana, yaitu bab-bab tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (*misdrifven tegen de openbaar orde*).

Apabila kita bandingkan antara tindak pidana yang diatur dalam Bab V Buku II KUH Pidana kita dengan tindak pidana yang diatur dalam bagian yang sama pada KUH pidana Belanda (pasal 131 WVS), maka terlihat bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal 160 KUH Pidana kita tersebut merupakan tindak pidana yang pertama yang diatur dalam Bab V Buku II KUH Pidana Belanda. Sedangkan di dalam KUH Pidana kita sendiri, justru sebaliknya, sebab sebelum ketentuan pasal 160 KUH Pidana kita, sudah diatur beberapa jenis tindak pidana terhadap ketertiban umum

---

<sup>9</sup> Moeljatno, *Loc.Cit.*

(pasal 154 – 159 KUH Pidana). Dan bagian terakhir ini, tidak kita temukan dalam Bab V Buku II KUH Pidana Belanda).<sup>10</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa “ tindak pidana penghasutan ini (opruiing, pasal 160 KUH Pidana) merupakan yang paling penting dalam Bab V Buku II KUH Pidana “. <sup>11</sup>

Perbedaan lain antara KUH Pidana kita dengan Belanda adalah, bahwa di dalam KUH Pidana Belanda hanya ada dua macam perbuatan yang diharapkan oleh si penghasut, yaitu untuk melakukan tindak pidana (tot eening strafbaar feit) dan untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum (tot geweld dadig optreden tegen het openbaar gezag).

Sedangkan di dalam KUH Pidana kita ada tiga macam, yaitu selain dua hal yang disebutkan di muka, ditambah dengan supaya tidak mentaati baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang (tot eening andere ongehoorzaamheid, hetzij aan een wettelijk voorschrift, hetzij aan een krachtens wettelijk voorschrift gegeven ambtelijk bevel).

Jadi, yang ketiga ini, hanya berlaku khusus untuk Indonesia.

Sesungguhnya, di Belanda pun mula-mula hanya ada satu, yaitu menghasut untuk melakukan tindak pidana. Sedangkan yang kedua (untuk melakukan kekerasan

<sup>10</sup>PAF, Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1997, hal. 490.

<sup>11</sup>R. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Penerbit PT. Eresco, Bandung, 2000, hal. 157.



terhadap penguasa umum) merupakan penambahan yang dilakukan pada tahun 1920, penambahan mana oleh Prof. Van Bummelen dikatakan, “ kecil sekali artinya, karena boleh dikatakan bahwa, hampir tidak ada perbuatan melakukan kekerasan terhadap penguasa umum yang tidak merupakan tindak pidana “. <sup>12</sup>

Selanjutnya pada tahun 1954 di Belanda, diadakan pula penambahan mengenai cara untuk menghasut tersebut, yang semula hanya ada dua, yaitu dengan lisan dan tulisan, ditambah lagi dengan lukisan.

Khusus cara yang ketiga ini, tidak dikenal di dalam KUH Pidana kita, apakah karena mungkin cara ini dianggap sudah termasuk dengan tulisan, atau karena cara ini terlalu susah untuk dibayangkan.

Menurut R. Soesilo “ dalam arti dengan tulisan ini tidak termasuk suatu gambar, karena gambar yang bersifat menghasut sangat sukar untuk dipikirkan “. <sup>13</sup>

Adapun alasan penambahan yang dikehendaki oleh penghasut dari semula hanya ada dua macam, menjadi tiga macam seperti dalam KUH Pidana kita sekarang adalah karena atas dasar hubungan kolonial (koloniale verhoudingen).

Lagi pula, menurut pendapat pemerintah Belanda waktu itu, tindak pidana penghasutan ini, lebih besar kemungkinan terjadinya di negara kita sebagai negara jajahan, daripada di belanda sendiri.

Oleh karena ketentuan pasal 160 KUH Pidana tersebut berbau kolonial

---

<sup>12</sup>Moeljatno, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 2004, hal. 42-43.

<sup>13</sup>R. Soesilo, *KUHP Serta Komentor-Komentarnya*, Penerbit Politeia, Bogor, 1995, hal. 156.

sebagaimana diterangkan di atas, maka Prof. Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengusulkan agar ketentuan pasal 160 KUH Pidana tersebut perlu diperbaharui atau ditinjau kembali.<sup>14</sup>

Kenyataan di atas, antara lain menjadi pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam perkara Dr. Muchatar Pakpahan, SH, MA, perkara pidana No. 395 K/Pid/2005 tanggal 29 September 2005 yang telah membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum (*vijspraak*).<sup>15</sup>

Meskipun kemudian putusan tersebut tidak bertahan lama. Dan hanya dalam tempo satu tahun dua puluh enam hari, putusan tersebut telah dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung dalam peninjauan kembali sesuai dengan perkara No. 55 PK/Pid/1996 tanggal 25 oktober 1996.<sup>16</sup>

Apabila kita perhatikan ketentuan pasal 160 KUH Pidana ini, maka tindak pidana penghasutan ini dirumuskan secara formil (*delik formil*), artinya untuk adanya kejahatan penghasutan ini, tidak perlu bahwa hasutan itu ada akibatnya, yaitu ada orang yang sungguh-sungguh melakukan tindak pidana. Dalam hal penghasutan dengan lisan misalnya, sudah cukup kalau kata-kata yang menghasut itu diucapkan oleh si pelaku.

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa

---

<sup>14</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hal. 159.

<sup>15</sup>*Majalah varia Peradilan Tahun XI No. 124 Januari 1996*, Penerbit IKAHI, hal. 26

<sup>16</sup>*Majalah Varia Peradilan Tahun XII No. 137 Pebruari 2004*, Penerbit IKAHI, hal. 34.



dengan adanya penambahan delik di dalam KUH pidana kita, ditambah lagi dengan adanya perumusan pasal secara formil, maka sebenarnya tindak pidana penghasutan ini jauh lebih mudah untuk dijaring oleh kuh pidana kita dan sudah memadai pula sebagai upaya hukum preventir untuk memberantas atau mengurangi kejahatan ini di negara kita, terlepas daripada, apakah hal itu merupakan politik hukum kolonial.

## **B. Beberapa Pendapat Mengenai Unsur Delik Penghasutan**

Dari rumusan ketentuan pasal 160 KUH Pidana sebagaimana disebutkan di muka maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pokok dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menghasut
2. Dengan lisan atau tulisan
3. Di muka umum
4. Untuk melakukan sesuatu tindak pidana
5. Untuk melakukan tindak kekerasan terhadap penguasa umum
6. Untuk melakukan sesuatu ketidak taatan lainnya.
  - a. Baik terhadap suatu peraturan undang-undang
  - b. Maupun terhadap suatu perintah jabatan yang telah diberikan berdasarkan suatu peraturan undang-undang.

Adapun unsur pertama dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 160 KUH Pidana tersebut ialah menghasut (opruhlen), persoalannya sekarang adalah, apakah yang dimaksud dengan menghasut tersebut ?

Dalam hal ini, undang-undang ternyata tidak memberikan pengertian secara pasti apakah yang dimaksud sebenarnya dengan kata menghasut maka kita akan mencari pengertian secara umum saja berdasarkan tata bahasa yang ada.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hasut, “ menghasut “ mempunyai dua pengertian, yaitu :

1. Membangkitkan orang supaya marah (melawan, memberontak dan sebagainya)
2. Menggalakkan (anjing).<sup>17</sup>

Menurut R. Soesilo, menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Prof. Noyon Langemeijer, menghasut artinya adalah “ usaha untuk meyakinkan orang lain dengan cara memberikan suatu gambaran yang demikian rupa tentang perlunya sesuatu hal seperti ia inginkan (zijas dus zdanige voorstelling van de wenselijkheid of noodzakelijkheid als geschikt is om de overtuiging daadvan bij anderen op te wekken).<sup>19</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa menghasut itu ialah merupakan upaya untuk mempengaruhi orang lain sedemikian rupa, sehingga orang lain tersebut mau melakukan apa yang dikehendaki oleh orang yang mempengaruhi tadi.

Perlu dicatat bahwa arti menghasut disini harus dibedakan artinya dengan “

<sup>17</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 334.

<sup>18</sup>R. Soesilo, *Op.Cit*, hal. 136.

<sup>19</sup>Panusunan Harahap, *Tanggung Jawab Penghasut Menurut Hukum Pidana*, Varia Peradilan Tahun XII. No. 142 Juli 2004, hal. 119.



membujuk “ atau “ menggerakkan “ orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) KUH Pidana. Karena, membujuk atau menggerakkan (uitlokker) disini mempunyai arti tersendiri, yang selanjutnya secara sepintas akan disinggung pada bagian akhir tulisan ini.

Menghasut disini tidak berarti memaksa atau memberi perintah, melainkan berusaha, terutama dengan kata-kata agar orang bergerak dengan kemauan sendiri untuk melakukan sesuatu tersebut.

Dalam kata-kata yang dipergunakan oleh penghasut, dapat secara langsung disebutkan perbuatan mana yang diharapkan atau akan dilakukan oleh yang dihasut. Atau mungkin juga perbuatan itu tidak disebutkan, akan tetapi mudah dapat dimengerti perbuatan apa yang dihadapan itu.

Jadi, menghasut itu dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak secara langsung.

Menurut Prof. Noyon – Langimeijer, penghasutan dapat dilakukan orang dalam bentuk “ pengharapan “ bahkan juga dalam bentuk yang sifatnya “ imperatif “, akan tetapi tidak mungkin dalam bentuk perintah, karena perintah itu mempunyai suatu kekuatan memaksa yang tidak dapat dibantah “.<sup>20</sup>

Timbul pertanyaan, apakah untuk itu disebut penghadutan tersebut, penghasut harus memakai kata-kata yang bersifat membakar semangat orang seperti provokasi ?

Dalam arrest Hoge raad tanggal 26 juni 1916 disebutkan bahwa perbuatan menghasut itu tidak perlu pelaku memakai kata-kata yang keras yang sifatnya

---

<sup>20</sup> Ibid, hal. 119.

membakar hati orang. (Voor opruiing is niet nodig dat heftige, de hartstochten opwekkende taal wordt gebruikt).

Pertanyaan berikutnya adalah, apakah untuk melakukan penghasutan tersebut diperlukan adanya unsur kesengajaan (*opzet*), mengingat di dalam rumusan pasal 160 KUH Pidana tidak dijumpai adanya kata-kata, “ Dengan sengaja “.

Dalam kaitan ini ada beberapa pendapat. Menurut satu pendapat bahwa meskipun dalam rumusan pasal 160 KUH Pidana tidak mensyaratkan adanya *opzet* pada diri si pelaku, namun tidak dapat disangkal bahwa perbuatan penghasut itu harus dilakukan dengan sengaja pendapat ini didukung oleh Prof. Simons.

Menurut pendapat lain, bahwa kalau memang pembuat undang-undang menghendaki adanya unsur kesengajaan terdakwa dalam tindak pidana, maka hal itu harus dicantumkan dalam rumusan pasal yang bersangkutan. Pendapat ini didukung oleh Prof. Noyon Langemeijer.

Berkenaan dengan itu Prof. Van Bummelen memilih jalan tengah. Menurutnya, jika terdakwa menghasut supaya melakukan perbuatan, dimana semua orang tahu bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, maka tidak perlu terdakwa tahu. Akan tetapi, jika semua orang, tidak mengetahui bahwa hal itu merupakan tindak pidana, maka disitu tidak ada penghasutan perbuatan pidana.<sup>21</sup>

Menurut Prof. Moeljatno, pendapat Prof. Van Bummelen itu dapat diterima dengan catatan bahwa terdakwa tidak dipidana jika dia bukan tidak tahu tentang sifat

<sup>21</sup>Moeljatno, II, *Op.Cit*, hal. 49.



dilarang dan diancamnya perbuatan yang dihasutkan dengan pidana, akan tetapi juga kalau tidak tahunya itu adalah patut jika dilihat dari kedudukan dan keadaannya.<sup>22</sup>

Jadi yang menjadi kriteriumnya, menurut Prof. Moeljatno adalah pada hal ikhwalnya terdakwa sendiri.

Di dalam praktek peradilan, hakim bahkan juga penuntut umum, umumnya tidak membuktikan unsur dengan sengaja/opzet jika di dalam rumusan pasal yang bersangkutan tidak disebutkan adanya unsur dengan sengaja. Lain halnya unsur tersebut nyata-nyata disebutkan dalam rumusan pasal.

Menurut Undang-undang, menghasut tersebut dapat dilakukan dengan lisan atau dengan tulisan (*mondeling of bij geschrifte*).

Apabila menghasut tersebut dilakukan dengan lisan, maka kejadian selesai, begitu kata-kata yang bersifat menghasut itu diucapkan. Sehingga menurut Noyon, tidak mungkin ada percobaan penghasutan. Moeljatno sependapat dengan Noyon, jika menghasut itu dilakukan dengan lisan.

Prof. Langemeijer, yang meneruskan buku Noyon setelah wafatnya berbeda pendapat dengan Noyon. Menurut langemeijer, percobaan penghasutan adalah mungkin saja terjadi, misalnya karena kegaduhan pembicaraan penghasut tidak dapat didengar. Atau karena pembicara terharu menjadi tidak dapat mengucapkan pidatonya lagi, pada hal di dalam naskah pidatonya sudah berisi hasutan.<sup>23</sup>

Menurut R. Soesilo, karangan yang sifatnya menghasut harus ditulis terlebih

<sup>22</sup>Ibid, hal. 49

<sup>23</sup>Panusunan Harahap, *OpCit*, hal. 121.

dahulu, kemudian tulisan itu disiarkan atau dipertontonkan pada publik, barulah delik itu dianggap selesai. Orang yang hanya baru menulis karangan itu, belum merupakan percobaan pada delik. Jika tulisan itu sudah selesai dan ia bertindak untuk menyiarkan atau mempertontonkan tulisan tersebut, akan tetapi belum sampai berhasil, lalu digagalkan, maka orang itu telah melakukan percobaan yang dapat dihukum.<sup>24</sup>

Unsur berikutnya dari pasal 160 KUH Pidana ialah “ dimuka umum “. Dengan demikian, agar tindak pidana menghasut dengan lisan atau tulisan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai delik, maka perbuatan itu harus dilakukan di muka umum.

Kendatipun demikian, adanya syarat bahwa hasutan dengan lisan atau tulisan itu harus dilakukan di muka umum, janganlah diartikan bahwa hasutan tersebut harus selalu ditempat-tempat umum saja, melainkan cukup jika hasutan dengan lisan itu dapat didengar oleh public, atau hasutan dengan tulisan itu dapat dilihat oleh publik.

Selanjutnya, walaupun perbuatan menghasut itu telah terjadi di tempat – tempat umum, akan tetapi jika hasutan itu ternyata tidak dapat didengar oleh publik, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai penghasutan dengan lisan, seperti dimaksudkan dalam pasal 160 KUH Pidana.

Bersamaan dengan itu, Prof. Simons berpendapat bahwa karena undang-undang telah mensyaratkan bahwa perbuatan menghasut dengan lisan atau tulisan itu dilakukan di muka umum, maka perbuatannya menyebar luaskan suatu tulisan yang

---

<sup>24</sup> R. Soesilo, *Op.Cit.*, hal. 136.



sifatnya menghasut dalam suatu kalangan yang sifatnya terbatas, atau sifatnya tertutup itu, tidak membuat pelakunya dapat dijatuhi pidana berdasarkan pasal 160 KUH Pidana.

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal tulisan ini, bahwa terjadi penambahan unsur delik dalam pasal 160 KUH Pidana, dimana di Belanda mula-mula penghasutan itu hanya ditujukan kepada satu saja, yaitu untuk melakukan tindak pidana, kemudian setelah tahun 1920 diadakan penambahan yaitu untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum. Sedangkan yang ketiga hanya berlaku khusus untuk Indonesia.

Kalau kita perhatikan secara seksama, maka penghasutan tersebut sebenarnya cukup satu saja, yaitu untuk melakukan suatu tindak pidana. Adapun penambahan yang kedua dan ketiga sesungguhnya sudah termasuk ke dalam yang pertama. Karena melakukan kekerasan terhadap penguasa umum tidak mentaati ketentuan undang-undang atau perintah jabatan berdasarkan ketentuan undang-undang adalah identik dengan melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian, penambahan tersebut sebenarnya lebih merupakan penegasan saja dalam ketentuan undang-undang.

Di dalam areest Hoge Raad tertanggal 17 Nopember 1890 antara lain telah memutuskan bahwa di dalam surat dakwaan penuntut umum, secara langsung harus ditujukan suatu tindak pidana tertentu yang telah dihasutkan oleh si pelaku, walaupun untuk maksud tersebut tidak perlu dipakai kata-kata seperti yang terdapat dalam rumusan undang-undang.

Oleh karena itu, Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya tidak cukup

hanya menyebutkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana, melainkan harus disebutkan pula jenis tindak pidana, yang oleh pelakunya melainkan harus disebutkan pula jenis tindak pidana, yang oleh pelakunya telah dihasutkan untuk dilakukan orang lain.

Apakah perbuatan menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sebenarnya sudah terjadi dapat dimasukkan pengertian menghasut menurut ketentuan pasal 160 KUH Pidana ?

Penghasutan itu juga dapat terjadi dalam hal tindakan yang oleh orang telah dihasutkan untuk dilakukan oleh orang lain itu telah dimulai. Karena perbuatan melanjutkan suatu tindak pidana itu juga termasuk dalam pengertian tindak pidana. Demikian arrest Hoge Raad tanggal 18 Maret 1895.

Selanjutnya, seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana seperti diatur dalam pasal 160 KUH Pidana, jika perbuatan menghasut tersebut ditujukan agar orang lain melakukan kekerasan terhadap penguasa umum.

Yang dimaksud disini dengan penguasa umum atau kekuasaan umum ialah pemerintah, baik pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah, berikut alat-alat perlengkapannya.

Dalam praktek, perbuatan gedung-gedung pemerintah itu telah dipandang sebagai tindak kekerasan terhadap penguasa umum, walaupun untuk menduduki gedung-gedung pemerintah tersebut orang tidak memakai sesuatu kekerasan terhadap alat-alat perlengkapannya.

Kemudian, seseorang dapat dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan pasal 160



KUH Pidana, jika perbuatan menghasut tersebut ditujukan agar orang lain tidak mentaati ketentuan undang-undang atau perintah jabatan berdasarkan undang-undang.

Kendatipun di dalam ketentuan pasal 160 KU Pidana hanya menyebutkan undang-undang, amun maksudnya bukan hanya undang-undang dalam arti formil yang pembentukannya berada di tangan Presiden dengan persetujuan DPR, pasal 5 (1) Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi juga undang-undang dalam arti materiel, yaitu meliputi segala peraturan perundang-undangan, baik yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Perda misalnya).

Sedangkan perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, maksudnya adalah harus sebagai suatu perintah jabatan yang diberikan oleh seorang pejabat yang memang berwenang untuk mengeluarkan perintah tersebut dan diberikan dalam jabatannya.

Mengenai hubungan orang yang memberikan perintah dengan orang yang menerima perintah disini bukan hanya sifat membawah sebagai pegawai negeri, melainkan setiap kewajiban untuk taat dai warga negara terhadap alat-alat kekuasaan negara, jika mereka itu bertindak memerintah.

Adapun mengenai kewenangan seseorang pejabat mengeluarkan perintah jabatan, Prof. Van hamel berpendapat bahwa kewenangan tersebut ditentukan oleh segi formil dan segi materiel dari kewenangannya itu, yakni oleh pengangkatannya dalam jabatan dari orang yang memberikan perintah dan hubungannya dengan orang yang diperintah, oleh wilayah dimana ia mempunyai kekuasaan, dan oleh bentuk serta isi dari perintah.

Dari apa yang telah diuraikan dimuka, maka dapatlah disimpulkan bahwa penghasut hanyalah dapat dipersalahkan dan dipertanggung-jawabkan menurut Hukum Pidana berdasarkan ketentuan pasal 160 KUH Pidana, jika perbuatan itu ditujukan kepada tiga hal, yaitu :

1. Untuk melakukan suatu tindak pidana
2. Untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, dan
3. Untuk tidak mentaati ketentuan undang-undang atau perintah jabatan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Bahkan Hoge Raad mempertegas lagi bahwa Penuntut Umum tidak cukup hanya menyebutkan di dalam surat dakwaannya, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana, melainkan harus disebutkan pula jenis tindak pidana, yang oleh pelakunya telah dihasutkan untuk dilakukan oleh orang lain.

Timbul pertanyaan sekarang, apakah penghasut dapat dipersalahkan dan dipertanggung-jawabkan menurut hukum pidana berdasarkan ketentuan pasal 160 KUH Pidana, jika hasutan itu di luar ketiga tujuan penghasutan sebagaimana disebutkan di atas, namun akibatnya meliputi ketiga hal tersebut ?

Sebagai contoh dapat disebutkan :

1. Pimpinan Serikat Buruh yang menghasut buruh agar melakukan mogok kerja (kasus Muchtar Pakpahan).
2. Tokoh agama yang menghasut agar ummatnya menyonon persidangan pengadilan yang mengadili seorang terdakwa karena kasus penghinaan terhadap agama (kasus Situbondo)



3. Tokoh agama yang menghasut agar ummatnya /santrinya untuk mengadakan istighosah/doa bersama di dalam masjid agung meminta kesembuhan para guru/santri yang telah dianiaya oleh petugas (Kasus tasikmalaya).

Akan tetapi setelah mereka selesai melakukan mogok kerja menonton persidangan dan doa bersama, karena mungkin merasa tidak puas, lalu mereka itu melakukan pengrusakan, pembakaran toko-tokok, rumah ibadah dan sebagainya, bahkan juga melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka ataupun meninggal dunia.

Oleh karena mogok kerja bagi buruh dilindungi undang-undang. Demikian pula, menonton dan mengganggu persidangan pengadilan yang notabene terbuka untuk umum, dan doa bersama apalagi di dalam mesjid adalah tidak bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, bukan hasutan yang ditujukan untuk melakukan suatu tindak pidana, maka sudah jelas dalam hal ini, penghasut tadi (pimpinan serikat buruh, dan tokoh agama) tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggung-jawabkan menurut hukum pidana berdasarkan ketentuan pasal 160 KUH Pidana. Karena hasutan tidak ditujukan kepada ketiga hal sebagaimana ditentukan oleh undang-undang secara limitatif.

Lalau bagaimana dengan akibat dari hasutan pimpinan serikat buruh dan tokoh agama tadi, yaitu adanya pengrusakan dan pembakaran tokok-toko, rumah – rumah ibadah, penganiayaan dan sebagainya.

Maka dalam hal ini, yang dapat dijadikan sebagai terdakwa adalah mereka yang melakukan pengrusakan/pembakaran, dan penganiayaan, kecuali memang

pimpinan serikat buruh dan tokoh agama tadi ikut melakukannya.

Dalam hal ini perlu kita ingat kembali ketentuan pasal 55 Ayat (1) 1e dan 2e KUH Pidana, dimana ditentukan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan dibagi menjadi empat macam yakni ;

1. Orang yang melakukan (pleger)
2. Orang yang menyuruh (medepleger)
3. Orang yang turut melakukan (medepleger)
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan tindak pidana (uitlokker).

Orang tersebut harus sengaja membujuk orang lain, sedang membujuknya harus memakai salah satu dari jalan-jalan yang telah ditentukan secara limitatif pula, yaitu :

- a. Pemberian atau janji
- b. Salah memakai kekuasaan atau pengaruh
- c. Kekerasan atau ancaman
- d. Tipu daya
- e. Memberi kesempatan daya upaya atau keterangan.

Menurut ketentuan pasal 55 ayat 2 bahwa pertanggung-jawaban pembujuk dibatasi hanya sampai pada apa yang dibujukkan untuk dilakukan itu serta akibatnya.

Menurut Prof. Noyon Langemeijer, untuk membedakan membujuk (uitlokker) dengan menghasut (opruiden) orang perlu melihat pada “ de gebezigde middelen “ (cara-cara yang dipakai) oleh si pelaku untuk menggerakkan orang lain melakukan



kejahatan tersebut.

Dari apa yang dikemukakan di atas, maka pelaku tadi (pimpinan serikat buruh, tokoh agama) yang tidak dapat dijaring berdasarkan ketentuan pasal 160 KUH Pidana, maka masih ada kemungkinan untuk memperlakukan ketentuan pasal 55 ayat (1) 1e dan 2e KUH Pidana teristimewa selaku pembujuk atau penggerak (uitlokker) tentu saja cara-cara atau sarana – sarana yang dipakai oleh si pelaku sifatnya limitatif, yaitu dengan pemberian atau janji, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan atau ancaman, memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan.

Jika kita harus memperlakukan ketentuan pasal 160 KUH Pidana terhadap pelaku tadi, walaupun penghasut yang bersifat massal menurut hemat penulis, bukan saja hal itu mempergunakan penafsiran yang terlalu luas yang bertentangan dengan asas legalitas, juga bertentangan dengan hak-hak' asasi manusia, karena membuat pertanggung-jawaban pidana yang terlalu luas kepada terdakwa. Oleh sebab itu pula, masih relevan, jika jurisprudensi menyatakan bahwa penghasut hanya dapat dipertanggung-jawabkan terhadap perbuatan yang dimaksudkan semula, dan bukan akibat lebih lanjut dari perbuatan yang dimaksudkan semula tersebut.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah mengadakan pembahasan pada bab-bab terdahulu maka sampailah penulis pada bagian akhir penulisan skripsi ini dimana penulis akan berusaha memberikan Kesimpulan dan Saran.

#### A. Kesimpulan

1. Penghasut berdasarkan ketentuan pasal 160 KUH pidana hanya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum Pidana atas perbuatannya, jika penghapusan tersebut ditujukan kepada tiga hal, yaitu :
  - a. Untuk melakukan suatu tindak pidana
  - b. Untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum
  - c. Atau untuk tidak mentaati ketentuan undang-undang atau perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang.
2. Berdasarkan kesimpulan di atas maka kepada seorang penghasut hanya dapat dimintakan pertanggung-jawabannya dalam hukum pidana terhadap perbuatan yang dimaksudkannya semula, sedangkan akibat lain yang tidak dikehendakinya tidaklah termasuk dari bagian tanggung-jawabnya.
3. Dalam suatu jenis penghasutan seperti yang dimaksud oleh pasal 160 Kuh pidana tidak diperlukan unsur penghasutan tersebut memakai kata-kata pembakar semangat, asalkan massa yang dihasut tersebut telah melakukan



perbuatan pidana disertai dengan perbuatan penghasut tersebut tersebut dilakukan dengan sengaja dan sadar maka kepada penghasut sudah dapat dimintakan pertanggung-jawabannya secara pidana.

4. Penghasutan yang merupakan pelanggaran terhadap pasal 160 KUH Pidana tidak dapat dimintakan pertanggung-jawabannya kepada penghasut yang tidak menjalankan penghasutannya di muka umum baik secara lisan maupun tulisan karena undang-undang meminta pertanggung-jawaban penghasut tersebut dilakukan di muka umum. Dan hal ini juga berarti berarti penghasutan tersebut tidak berlaku bagi jenis penghasutan untuk sekelompok kecil manusia, atau di dalam melakukan penghasutan tersebut ternyata dalam keadaan ribut sehingga massa yang dihasut tidak mendengar ajakan penghasut lalu massa membuat perbuatan pidana maka penghasut dalam hal ini tidak dapat dimintakan pertanggung-jawabannya.
5. Penghasutan tersebut sebenarnya cukup satu saja, yaitu untuk melakukan suatu tindak pidana. Adapun penambahan yang kedua dan ketiga sesungguhnya sudah termasuk ke dalam yang pertama. Karena melakukan kekerasan terhadap penguasa umum tidak mentaati ketentuan undang-undang atau perintah jabatan berdasarkan ketentuan undang-undang adalah identik dengan melakukan sesuatu tindak pidana. Dengan demikian penambahan tersebut sebenarnya lebih merupakan penegasan saja dalam ketentuan undang-undang.
6. Seseorang dapat dimintakan pertanggung-jawaban sesuai dengan ketentuan pasal 160 KUH Pidana apabila menghasut tersebut ditujukan agar orang lain

melakukan kekerasan terhadap penguasa umum yang dalam hal ini adalah pemerintah, baik itu dengan cara menduduki kantor-kantor pemerintah ataupun melakukan kekerasan terhadap penguasa umum tersebut.

## B. Saran

1. Hendaknya kepada aparat penegak hukum dapat mempertimbangkan hak-hak keadilan kepada seorang penghasut jika ternyata akibat penghasutan yang tidak dikehendaki penghasut tersebut dimintakan pertanggung-jawabannya. Hal ini bukan saja bertentangan asas legalitas melainkan pula bertentangan dengan hak-hak azasi manusia.
2. Kepada masyarakat luas juga hendaknya dapat lebih menyadari kepentingan siapa sebenarnya yang diperjuangkan dalam suatu ajakan untuk melakukan aksi massa yang didahului adanya penghasutan, sehingga dengan hal tersebut massa tidak begitu saja gampang untuk dikumpulkan dan digerakkan serta melakukan bentuk demonstrasi-demonstrasi yang tidak diketahui apa sebenarnya yang diperjuangkan.
3. Kepada masyarakat luas juga disarankan jika ternyata jalan-jalan satu-satunya untuk didengarkan pendapat mereka adalah dengan cara demonstrasi maka demonstrasi tersebut hendaklah murni dilaksanakan dan dilakukan dengan kepala dingin, sehingga dengan hal tersebut tidak membawa akibat kepada bentuk perusakan-perusakan milik masyarakat lainnya.
4. Satu hal yang perlu disarankan dalam bagian penutup ini adalah



berkumpulnya massa dalam kelompok besar adalah suatu keadaan yang dapat dimanfaatkan oleh sekelompok orang bagi kepentingan untuk mengganggu dan juga menjalankan aksi-aksi pengrusakan, sehingga dengan hal tersebut disarankan agar massa yang melakukan unjuk rasa dapat menjalankan aksinya secara terkoordinir dan tidak melakukan aksi pengrusakan.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Bambang Poernomo, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Penerbit Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1998.
2. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
3. **Harian Umum Republika**, Senin 6 Januari, 1997.
4. **Majalah Varia Peradilan Tahun XI**, No. 124 Januari 1996, Penerbit IKAHI.
5. **Majalah Varia Peradilan Tahun XI**, No. 137 Pebruari 1997, Penerbit IKAHI.
6. Moelyatno, **Kejahatan-Kejahatan Ketertiban Umum**, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 2004.
7. Moelyatno, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta, 2005.
8. Muhammad Ali, **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen**, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, 1999.
9. PAF, Lamintang, **Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara**, Penerbit Sibar Baru, Bandung, 1997.
10. Panusunan Harahap, **Tanggung-Jawab Penghasut Menurut Hukum Pidana**, Majalah Varia Peradilan Tahun XII, No. 142 Juli 1997.
11. R. Soesilo, **KUHP Serta Komenta-Komentarnya**, Penerbit Politeia, Bogor, 2005.
12. Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI – Press, Jakarta, 2002.
13. Wirjono Prodjodikoro, **Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**, Penerbit PT. Eresco, Bandung, 2000.